



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmpstp.klungkungkab.go.id](http://dpmpstp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto copy NPWP
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Foto copy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan
5. Fotocopy perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan
6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat
7. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator
8. Fotocopy Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. k

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

10 menit Mengajukan permohonan

15 menit Menerima dan memeriksa berkas

60 menit Entri data Permohonan Izin

60 menit Pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan , apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Penetapan Izin

10 menit Validasi Izin

1 hari Cetak Izin

10 menit Penyerahan Izin

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

### Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.